



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**LINA NOVIATI BINTI HAMSİ**, tempat dan tanggal lahir Muara Pipi'i, 11 Agustus 1989, NIK 6306055108890004, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 085349997559, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: noviantilina7@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**AGUS RISKAN BIN SULAIMAN**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 10 Agustus 1987, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Kapten Pre Tendian No.68 RT. 011 RW. 005, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 92/Pdt.G/2023/PA. xxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Oktober 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/204/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih 15 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  1. Najmatul Ulya binti Agus Riskan, lahir tanggal 31 Agustus 2007.
  2. Muhammad Najmi Fadhillah bin Agus Riskan, lahir tanggal 05 Februari 2016.
  3. Muhammad Hasbi Fadhillah bin Agus Riskan, lahir tanggal 08 Maret 2020;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2021 mulai tidak rukun, disebabkan bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang lancar dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan bekerja yang mana ketika sesampainya di rumah Tergugat lebih sering main handphone dibanding berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2021 disebabkan Penggugat mencurigai adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan lain yang identitas dan tempat tinggal perempuan tersebut

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Penggugat tidak ketahui, kecurigaan tersebut didasari atas perubahan sikap dari Tergugat seperti Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penguat dan anak-anak Penguat dengan Tergugat dan juga Tergugat jarang pulang kerumah, atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penguat dengan Tergugat. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Penguat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penguat sebagaimana alamat tersebut diatas, lalu 2 bulan setelahnya di bulan Februari 2022 Tergugat mentalak Penguat yang disaksikan oleh tetangga Tergugat, sehingga antara Penguat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penguat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penguat merasa keutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penguat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 04 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Nomor 05/204/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **IRHAMNI bin BAHRAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2006;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak. Namun sejak sekitar bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang mulai acuh dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat juga diketahui beberapa kali menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Nopember 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**2. HUSNUL HATIMAH binti ABDULAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2006;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

*Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg*



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun hingga dikaruniai 3 orang anak. Akan tetapi sejak sekitar bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang mulai acuh dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat juga diketahui beberapa kali menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Nopember 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 07 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

*Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg*





tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang lancar dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan bekerja yang mana ketika sesampainya di rumah Tergugat lebih sering main handphone dibanding berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Puncaknya sejak tanggal 10 Nopember 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 1 tahun 2 bulan lamanya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu IRHAMNI binti BAHRAN dan HUSNUL HATIMAH binti ABDULAH;



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang berubah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya. Halmana kemudian memicu kecurigaan dan kecemburuan Penggugat kepada Tergugat. Akibatnya sejak tanggal 10 Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 1 tahun 2 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak membuahkan hasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tanggal bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan perubahan sikap Tergugat yang jarang pulang. Tergugat jug diketahui telah mejalin hubungan kasih dengan sejumlah wanita;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Nopember 2021 atau telah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara sejak bulan September 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya



diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, AHMAD JUMAIDI, S.H. dan SULAIMAN LAITSI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. HALMIAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**AHMAD JUMAIDI, S.H.**

**SULAIMAN LAITSI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. HALMIAH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Kdg